

# UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554  
081250610271



[malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id](http://malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id)

## Pelayanan Ubah Mesin / Ganti Mesin Kendaraan Bermotor No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

### Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah ( termasuk BUMN dan BUMD ) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
3. SKPD Asli
4. STNK Asli
5. BPKB Asli
6. Surat Keterangan Bengkel Resmi dan Berbadan Hukum
7. Faktur Jika Pembelian Mesin Baru, kwitansi pembelian jika mesin bekas dengan melampirkan STNK dan BPKB Kendaraan Tersebut.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554  
081250610271



[malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id](http://malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loket Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Proses Registrasi Nomor BPKB
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Palt Kuning
7. Petugas Penetapan menetapkan jika kendaraan tersebut telah jatuh tempo masa pajak, kemudian mencetak struk pembayaran.
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loket Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loket kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Memvalidasi STNK
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loket Penyerahan.
13. Proses Pencetakan TNKB, jika telah jatuh tempo dan menyerahkan ke wajib pajak

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan tarif / Jasa Pelayanan Gratis.

Nilai PKB/BBNKB/SWDKLLJ/TNKB terdapat pada tabel penetapan.

## Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ), Surat Tanda Kendaraan Bermotor ( STNK ), Stiker SWDKLLJ

## Pengaduan Layanan

# UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554  
081250610271



[malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id](http://malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /  
UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

1. Ruang Konsultasi / pengaduan

2. Kotak Saran

3. Email

4. WA

5. Instagram

6. Facebook